



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan perkembangan penyebaran wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di wilayah Kabupaten Pidie Jaya semakin hari semakin meningkat dan meluas, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di daerah, diperlukan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Mengingat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;

9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Perangkat Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. *Corona Virus disease 2019* yang selanjutnya *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi Pandemi Global berdasarkan Penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.
6. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh Instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan panyanitasi tangan (*Hand Sanitizer*) serta menggunakan masker.
7. Perilaku Hidup Bersih dan sehat di masa pandemik *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
8. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :

a. Infeksi.



- a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/ sesak/ napas/ sakit tenggorokan/ pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinik yang menyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. Demam ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (Empat Belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable Corona Virus Disease (Covid-19)*; dan
  - c. ISPA berat/ Pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakinkan.
9. Kasus *Probable* adalah Kasus Suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang menyakinkan *Covid-19* dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
10. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi Virus *Covid-19* yang dibuktikan dengan Pemeriksaan laboratorium RT-PCR, yang dibagi menjadi 2 (dua) Kasus:
- a. Kasus Konfirmasi dengan gejala (Simptomatik), dan
  - b. Kasus Konfirmasi tanpa gejala (Asimptomatik).
11. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki Riwayat Kontak dengan kasus *Probable* atau konfirmasi *Covid-19*.
- Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
- a. Kontak tatap muka/berdekapan dengan kasus *Probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
  - b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *Probable* atau Konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan dan lain-lain);

c. Orang...



- c. Orang yang memberikan perawatan langsung dengan kasus *Probable* konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai Standar;
  - d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
12. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Pidie Jaya.
  13. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0102 Pidie.
  14. Tentara Nasional Indonesia yang disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Komando Distrik Militer 0102 Pidie.
  15. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
  16. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, kios, Los dan Tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swasta masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
  17. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
  18. Rumah makan/restoran/kafe adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan atau minum.
  19. Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Pidie Jaya.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah dan menekan penyebarannya *Covid-19* di daerah;
- b. Mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di daerah;
- c. Mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek baik ekonomi, sosial dan keamanan di lingkungan masyarakat; dan
- d. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Peningkatan penanganan kesehatan;
- e. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. Pendanaan.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

##### Pasal 5

Subjek pengaturan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini meliputi:

- a. Perorangan diwajibkan untuk:
  - 1) Melakukan "4 M" yaitu memakai masker, *handsanitizer*, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
  - 2) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- b. Pelaku usaha diwajibkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana "4M" bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum diwajibkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana "4 M" bagi pekerja/karyawan dan pengunjung yang datang.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

##### Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib menerapkan disiplin, melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. Bagi perorangan:
  - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
  - 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;



- 3) Pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan menghindari kerumunan; dan
- 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- 5) Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a) Membatasi aktivitas di luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
  - b) Menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
  - c) Membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi seperti penderita diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, penyakit saluran napas menahun, kanker dan lain-lain;
  - d) Membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan;
  - e) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bergantian dengan orang lain;
  - f) Melakukan olahraga secara rutin; dan
  - g) Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
  - 1) Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - 2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standard atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanititzer*);
  - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4) Upaya pengaturan jaga jarak;

5). Pembersih...

- 5) Pembersih dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- 7) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

### Bagian Ketiga

#### Tempat dan Fasilitas Umum

##### Pasal 7

Tempat dan Fasilitas Umum dilaksanakannya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, meliputi;

- a. Perkantoran / tempat kerja, usaha dan industri;
- b. Sekolah/ Pondok Pesantren/ institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Terminal, tempat pelelangan/ pendaratan ikan;
- e. Transportasi umum;
- f. Toko kelontong, toko modern, pasar tradisional dan sejenisnya;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, angkringan, rumah makan, café dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. Perhotelan/ wisma/ penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat hiburan, karaoke, game station, dan tempat hiburan lainnya;
- l. Tempat wisata (komplek Taman Pidie Jaya, Pantai Manohara, Pantai Kuthang, Pantai Pasi Arun, dan tempat wisata lainnya);
- m. Fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan sejenisnya);
- n. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 8

Dalam penerapan disiplin dan penegakan disiplin protokol kesehatan, Bupati menugaskan kepada:

- a. Satpol PP dan WH;
- b. Polres;
- c. Kodim;
- d. Dinas Kesehatan dan KB;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- h. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Camat;
- k. Kepala Desa, Kepala dusun;
- l. Perangkat Daerah terkait; dan
- m. Satuan Penegak Disiplin Protokol *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Pidie Jaya,

Untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini yang dikoordinir oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;

a. Bagi ... 



a. Bagi perorangan:

- 1) Teguran lisan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya/menghafalkan Pancasila/membaca surat Al Fatihah bagi yang bergama Islam disertai membuat tulisan tentang pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan *Covid-19*;
- 2) Kerja sosial berupa membersihkan tempat publik/tempat ibadah;
- 3) Denda administratif maksimal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan penyitaan Kartu Tanda Penduduk.

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab dan fasilitas umum:

- 1) Teguran lisan;
  - 2) Teguran tertulis;
  - 3) Denda administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Maksimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab usaha /pedagang kaki lima/lapak sementara dan sejenisnya;
    - b) Maksimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab usaha rumah makan, restoran, café, usaha mikro, kecil dan menengah, industri besar dan dunia usaha lainnya;
  - 4) Penghentian sementara operasional usaha; dan
  - 5) Pencabutan izin usaha.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Satpol PP dan WH.
- (4) Foto kopi surat tanda setoran dari Bank Kas Daerah oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Satpol PP dan WH.

## BAB VI

### PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui;
  - a. Pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan *Covid-19* dari tingkat dusun sampai dengan tingkat daerah;
  - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
  - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, edukasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/ kegiatan dan masyarakat;
  - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan *Covid-19* untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;

e. penyediaan..

- e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
  - f. penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/ karantina mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
  - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan *Covid-19*;
  - h. penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*; dan
  - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Kabupaten membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

#### Bagian Kedua

#### Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggaraan Alat Penanggung Jawab Tempat Dan Fasilitas Umum Pasal 12

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerjaan/ pegawai dan/ atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang menjadi kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi atau kontak erat, maka pimpinan/ pengelola/ penanggung jawab tempat usaha/ kerja/ tempat kegiatan wajib;
- a. Melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat atau Dinas Kesehatan;
  - b. Melakukan penghentian sementara aktifitas di tempat kerja/ tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  - c. Melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering di sentuh pekerja/ pegawai dengan cairan pembersih/ cairan disinfeksi;

d. Melakukan...



- d. Melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
  - e. Mengatur sirkulasi udara di dalam tempat terkontaminasi pekerja sakit; dan
  - f. Melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/ karantina mandiri terhadap pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja/ pegawai dan/atau anggota masyarakat yang konfirmasi positif *Covid-19*;
- (2) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus suspek, kasus *probable* atau kontak erat, wajib dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus konfirmasi wajib untuk;
- a. Segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk dan
  - b. Dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan kontak erat.

## BAB VII

### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ini, Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.

(2) Dalam...

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
- a. Masyarakat;
  - b. Pemuka / tokoh agama;
  - c. Tokoh masyarakat; dan
  - d. Unsur masyarakat lainnya.

## BAB VIII PENDANAAN

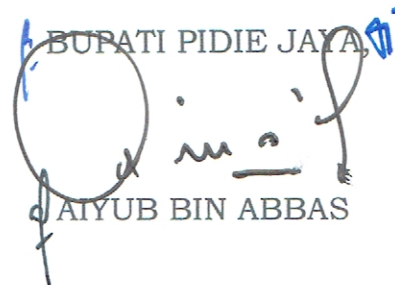
### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Pidie Jaya  
Pada tanggal 28 Agustus 2020 M  
9 Muharram 1442 H

  
BUPATI PIDIE JAYA  
AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

2. Pada tanggal 28 Agustus 2020 M  
9 Muharram 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE JAYA

  
JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR...27

2.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN  
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN PENGENDALIAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019(COVID-19)

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19)

A. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Perorangan

- 1) Teguran lisan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya/menghafalkan Pancasila/membaca surat Al fatihah bagi yang beragama Islam serta. Membuat tulisan tentang pernyataan untuk mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 Sanksi administratif teguran lisan adalah sanksi yang diterapkan kepada Perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf a untuk pertama Kali. Selain pengenaan sanksi teguran lisan juga diwajibkan untuk Menyanyikan lagu Indonesia Raya/ menghafalkan Pancasila/ membaca Surat Al-Fatihah bagi yang beragama Islam serta membuat tulisan tentang pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
- 2) Kerja sosial berupa pembersihan tempat publik/tempat ibadah; Sanksi administratif kerja sosial adalah sanksi yang diterapkan kepada Perseorangan yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif Teguran lisan namun dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) Hari telah melakukan pelanggaran kembali terhadap ketentuan Pasal 6 huruf a.

3. Denda Administratif..

- 3) Denda administratif maksimal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan penyitaan Kartu Tanda Penduduk. Sanksi administratif berupa denda administratif adalah sanksi Pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada perseorangan karena tidak mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif kerja sosial namun dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari telah melakukan pelanggaran kembali terhadap Ketentuan Pasal 6 huruf a. Selain pengenaan denda administratif juga dilakukan penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan akan dikembalikan setelah yang bersangkutan melakukan pembayaran administratif.

B. Penerapan Sanksi Administratif bagi pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara Atau Penanggung Jawab Tempat Dan Fasilitas Umum.

1) Teguran lisan

Sanksi administratif teguran lisan adalah sanksi yang diterapkan kepada Pelaku usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf b untuk pertama kali dan diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

2) Teguran tertulis

Sanksi administratif teguran tertulis adalah adalah sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi administratif teguran lisan namun dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari tetap tidak melaksanakan sanksi teguran tertulis.

- 3) Denda administratif maksimal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha/pedagang kaki lima/lapak sementara dan sejenisnya dan denda maksimal sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha/rumah makan, restoran, café, usaha mikro, kecil dan menengah, industry besar dan dunia usaha lainnya. Sanksi administratif berupa denda administratif adalah sanksi pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum karena tidak mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* yang sebelumnya telah mendapatkan

sanksi...

sanksi administratif teguran tertulis namun dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari tetap tidak melaksanakan sanksi teguran tertulis.

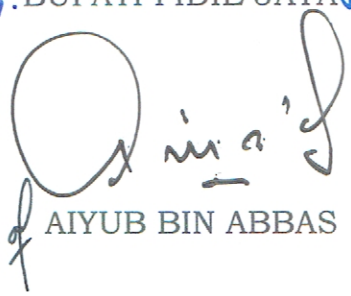
4) Penghentian sementara operasional usaha

Sanksi administratif penghentian sementara operasional usaha adalah sanksi berupa tindakan nyata untuk menghentikan operasional/ kegiatan usaha kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum karena tidak mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* yang sebelumnya telah mendapatkan sanksi denda administratif namun dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari tetap tidak melaksanakan sanksi denda administrasi.

5) Pencabutan izin usaha

Sanksi administratif pencabutan izin usaha adalah sanksi yang Diterapkan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang sebelumnya telah Mendapatkan sanksi administratif penghentian sementara operasional Usaha namun dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari tetap tidak melaksanakan sanksi administrasi penghentian sementara operasional usaha.

1. BUPATI PIDIE JAYA



AIYUB BIN ABBAS

